



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUTRISNO, bertempat tinggal di Sambiroto Rt.004 Rw.007 Kel/Desa Singget Kec.Jati Kab. Blora, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

SUGIANTO, bertempat tinggal di Perum Sukorejo Indah Blok AA-16- Ngasem Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 15 Juni 2020, dengan Nomor Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bla, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

POSITA

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 saudara TERGUGAT.telah menjalani kontrak kerjasama dengan PENGGUGAT sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu saudara SUGIANTO sebagai TERGUGAT yang beralamat desa paron Rt 022 Rw 088 Kecamatan Ngasem yang bertempat tinggal di Perum Candra Birawa Asri Blok 0 No 21 Jawa Timur Kabupaten Kediri, dengan PENGGUGAT SUTRISNO yang beralamat di Sambiroto Rt.004 Rw.007 Kel/Desa Singget Kec.Jati Kab. Blora. Untuk meneruskan dan mengerjakan sebuah pembangunan kandang ayam milik PENGGUGAT yang terletak di Desa Sambiroto Rt.004 Rw.007 Kel/Desa Singget Kec.Jati Kab. Blora.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk kontrak pengerjaan sampai selesai sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang sudah disepakati kedua belah pihak sebagai tanda jadi PENGGUGAT menitipkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan TERGUGAT akan menyelesaikan pengerjaan kandang tersebut satu bulan mulai tanggal 21 Maret 2020 berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara tergugat bukti P-1.
3. Bahwa berdasarkan surat pernyataan pemborongan pengerjaan kandang ayam, TERGUGAT sebagai pelaksana kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa pemborongan pembangunan kandang ayam pada proyek pembangunan kandang ayam di lokasi Desa Sambiroto Rt.004 Rw.007 Kel/Desa Singget Kec.Jati Kab. Blora. Untuk pembangunan satu unit kandang ayam.
4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020 nilai kontrak TERGUGAT dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) beserta perlengkapan tempat makan ayam dan lain sebagainya. Sebagaimana bukti P-2.
5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT, masa penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang ayam oleh TERGUGAT yaitu maksimal dari tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 Mei 2020 (60 Hari Kalender).
6. Bahwa perkembangan pekerjaan yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020, PENGGUGAT berhak untuk memutuskan atau menagih TERGUGAT untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT yang menjanjikan bahwa TERGUGAT akan menyelesaikan pekerjaan selama 2 bulan ternyata janji TERGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan kandang ayam kepada PENGGUGAT tidak sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat itu sendiri. Hingga sampai saat ini kurang lebih 3 bulan berlalu, mulai pengerjaan dari tanggal 31 Maret 2020 hanya berlangsung 1 bulan saja dan pekerjaan kandang ayam itupun sampai 5 bulan ini terbengkalai atau belum diselesaikan pengerjaannya sama TERGUGAT.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai dengan jangka waktu 5 bulan terakhir PENGUGAT sudah beberapa kali meminta kepada TERGUGAT untuk melanjutkan proses pengerjaan kandang ayam, namun TERGUGAT tetap tidak dapat mengerjakan pembangunan kandang ayam tersebut dan surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020 yang berarti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) kepada PENGUGAT.
8. Bahwa, karena belum diselesaikannya pekerjaan pembangunan kandang ayam oleh TERGUGAT tersebut maka PENGUGAT beserta istri mendatangi ke kediamannya TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya.
9. Bahwa, karena TERGUGAT juga belum mengindahkan permohonan PENGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya pembangunan kandang ayam yang hingga sampai saat ini terbengkalai maka PENGUGAT berkali-kali menghubungi TERGUGAT melalui via Telepon secara lisan meminta agar TERGUGAT Segera mungkin melaksanakan tanggung jawab nya untuk segera menyelesaikan pembanguna kandang ayam tersebut. Dan selama pengerjaan dari 5 bulan terakhir karyawan pemborong atau TERGUGAT meskipun tidak ada aktivitas juga berdiam di kandang ayam untuk menunggu TERGUGAT , tetapi selama kurang lebih 3 bulan juga tidak ada tindak lanjut dari TERGUGAT untuk mengerjakan kandang tersebut. Meskipun karyawan TERGUGAT masih di lokasi selama kurang lebih 3 bulan terakhir tidak ada yang dikerjakan karena menunggu material dari TERGUGAT yang tidak kunjung datang sehingga entah apa sudah direkayasa sam TERGUGAT karyawannya pun pulang tanpa permisi dengan membawa peralatan pertukangan itupun tanpa sepengetahuan PENGUGAT hal ini sudah tidak ada unsur baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana surat pernyataan 21 Maret 2020 dengan demikian berarti TERGUGAT untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagaimana surat pernyataan telah ingkar janji (wanprestasi).
10. Bahwa, ternyata baik kunjungan maupun percakapan melalui lewat Telepon kepada TERGUGAT juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT maka dengan demikian TERGUGAT sudah memiliki unsur tidak baik kepada PENGUGAT, dengan tidak adanya itikat baik TERGUGAT setelah di ingatkan PENGUGAT dengan didatanginya kerumahnya

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini TERGUGAT telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) terhadap surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020 yaitu dengan tidak terlaksananya penyelesaian pekerjaan pembangunan kandang ayam sesuai dengan surat pernyataan, yang seharusnya sudah selesai paling lambat 2 bulan dari kesanggupan TERGUGAT Sebagaimana surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020, sehingga dengan demikian wan prestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT atas pembangunan kandang ayam yang seharusnya sudah selesai dan bisa kerjasama dengan PT untuk pengisian bibit ayam, juga kerugian materiel uang sebagai biaya pembayaran proyek yang sudah diterima TERGUGAT sebesar Rp. 340.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sebagaimana surat pernyataan yang dibuat TERGUGAT tertanggal 21 Maret 2020.
12. Bahwa, terhadap wan prestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon: agar **Ketua Pengadilan Negeri Blora menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi** bahwa berdasarkan pasal 1239 KUH Perdata, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*konsevatoir beslag*) yaitu 1 buah unit mobil milik TERGUGAT.
13. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding (kasasi maupun verset).
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika penggugat mohon ketua Pengadilan Negeri Blora untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
15. Bahwa atas wanprestasi tersebut PENGGUGAT juga dirugikan oleh TERGUGAT baik formil maupun materil karena uang untuk mengerjakan kandang tersebut diperoleh PENGGUGAT dari hasil pinjam disalah satu Instansi yang tiap bulannya juga terkena pembebanan suku bunga, atas

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan suku bunga tersebut yang diterima oleh PENGUGAT diakibatkan oleh TERGUGAT yang tidak kunjung menyelesaikan tanggung jawabnya hingga saat ini dan apabila hal ini terus tidak segera selesai atas penyelesaian pengerjaan kandang ayam maka PENGUGAT akan mengalami kerugian yang sangat besar oleh karena itu sangatlah patut apabila TERGUGAT dituntut untuk mengganti rugi segala kerugian yang di derita oleh PENGUGAT yaitu :

1. Atas kerugian suku bunga 10% Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) x 5 bulan = Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
2. Kerugian pembayaran tarif listrik Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) x 4 bulan = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
3. Kerugian atas jaminan yang diagungkan oleh PENGUGAT apabila tidak bisa membayar suku bunga tiap bulannya, maka jaminan tersebut bisa terancam dilelang oleh Instansi yang meminjam uang untuk proses pengerjaan pembangunan kandang ayam tersebut. Apabila ini sampai terjadi maka TERGUGAT wajib mempertanggung jawabkan kerugian PENGUGAT atas jaminan tersebut senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan rincian ancaman kerugian dimaksud maka TERGUGAT wajib mengganti segala total kerugian Rp. 170.000.000,- + Rp. 6.000.000,- + Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 1.376.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas maka PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Blora agar berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan SAH dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi
4. Mengganti biaya kerugian materil uang sebesar Rp. 1.376.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet.

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENG-GUGAT dalam gugatan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa kronologis perjanjian kerja antara PENG-GUGAT dengan TERGUGAT bermula pada tanggal : 12 Januari 2020 perihal pembangunan kandang ayam dengan ukuran 12 x 60 meter berubah menjadi 12 x 50 meter berubah lagi menjadi 12 x 42 meter dengan nilai kontrak kerja Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Dan saat itu PENG-GUGAT bayar uang muka Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal : 13 Januari 2020 , PENG-GUGAT menambah dana Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) transfer kepada TERGUGAT melalui Bank BRI;
4. Bahwa pada tanggal : 14 Januari 2020 PENG-GUGAT transfer dana lagi kepada TERGUGAT melalui Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa pada tanggal : 20 Januari 2020 PENG-GUGAT transfer lagi dana melalui Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan pada

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga material besi untuk pembuatan kandang terkirim ke lokasi kandang.

6. Bahwa pada tanggal : 21 Januari 2020 tukang kandang saya mulai bekerja
7. Bahwa pada tanggal : 01 Februari 2020 tukang kandang mulai pasang cagak/kolom kandang.
8. Bahwa pada tanggal : 02 Februari 2020 TERGUGAT kirim tempat minum atau nipple
9. Bahwa pada tanggal : 04 Februari 2020 TERGUGAT kirim blower cone fan 50" 10 unit dan cooling/celdek 40 lembar
10. Bahwa pada tanggal : 08 Februari 2020 PENGGUGAT transfer dana lagi kepada TERGUGAT melalui Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), sehingga total dana yang TERGUGAT terima dari PENGGUGAT sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)
11. Bahwa pada tanggal : 08 Februari 2020 , PENGGUGAT menyatakan bahwa sisa pembayaran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setelah pengerjaan kandang selesai.
12. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2020 TERGUGAT mengalami musibah jatuh dikandang Bangli Bali jam 11.30 sampai pergelangan kaki sebelah kiri geser dan kecelakaan itu sudah TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT
13. Bahwa pada tanggal : 12 Februari 2020 TERGUGAT kirim glogor dan betek bambu lantai serta 4 orang pekerja untuk pasang glogor dan betek alas , meskipun TERGUGAT posisi sakit terbaring tidak bisa jalan.
14. Bahwa pada tanggal : 15 Februari 2020 pekerjaan kandang sudah selesai
15. Bahwa pada tanggal : 16 Februari 2020 TERGUGAT kirim kekurangan glogor dan betek bambu
16. Bahwa pada tanggal : 10 Maret 2020 TERGUGAT kirim kayu buat plapon kandang
17. Bahwa pada tanggal : 20 Maret 2020 betek alas TERGUGAT kembalikan karena ukurannya tidak sesuai sebanyak 30 lembar dan betek yang kurang dan betek samping tanggung jawab TERGUGAT. Dan pada waktu itu juga PENGGUGAT mengumpulkan keluarga rembuk dan diskusi sama TERGUGAT, ada dari pihak keluarga dikira TERGUGAT tidak mau melanjutkan pekerjaan kandang karena sudah dapat masukan negatif dari PENGGUGAT, keluarga setelah ketemu TERGUGAT baru sadar bahwa TERGUGAT mengalami musibah dan keluarga PENGGUGAT juga maklumi dengan kondisi itu, tapi PENGGUGAT memaksa ke TERGUGAT minta surat

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk penyelesaian kandang, itu pun TERGUGAT keadaan terpaksa karena situasi pada saat itu sudah tidak enak.

18. Bahwa pada bulan Maret, April dan Mei 2020 Indonesia dilanda musibah pandemi covid 19, usaha TERGUGAT terdampak sekali, Atas keadaan tersebut, TERGUGAT mengajukan perubahan perjanjian yaitu , untuk masalah barang yang dibutuhkan teknisi TERGUGAT minta dibantu dulu dibelanjakan tetapi TERGUGAT tidak mau membantu / support
19. Bahwa pada tanggal : 11 Mei 2020 TERGUGAT memulangkan para pekerja karena para pekerja menganggur selama kurang lebih 1 bulan dan TERGUGAT tetap menanggung gaji para pekerja, sedang PENGGUGAT tidak pernah membantu / support
20. Bahwa atas hal tersebut, TERGUGAT telah bermusyawarah dengan keluarga PENGGUGAT untuk mencari jalan keluar atau solusi dari penyelesaian pengerjaan kandang,TERGUGAT lebih nyaman bicara atau komunikasi dengan bapak mertua PENGGUGAT yaitu Bpk Kardi, sehingga jika ada informasi dan perkembangan TERGUGAT sampaikan melalui Bpk Mertua PENGGUGAT, karena Bpk Mertua PENGGUGAT sudah dilibatkan di kerjaan ini.
21. Bahwa TERGUGAT tidak pernah blokir nomor PENGGUGAT atau keluarganya, TERGUGAT tetap menjalin komunikasi dengan baik.
22. Bahwa TERGUGAT masih bersedia melanjutkan pekerjaan kandang ini, namum TERGUGAT meminta pembaruan perjanjian kerja untuk menyelesaikan pengerjaan kandang ayam tersebut, yang notabene kandang tersebut juga untuk keperluan / kepentingan PENGGUGAT juga
23. Bahwa pada tanggal : 04 Juni 2020 PENGGUGAT memposting digroup ternak meskipun tidak menyebut nama TERGUGAT secara jelas namun sudah dapat simpulkan bahwa postingan tersebut menjurus ke TERGUGAT, hingga rekan kerja TERGUGAT menanyakan permasalahan apa yang terjadi antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, hal tersebut mencemarkan nama baik TERGUGAT dimata rekan – rekan kerja TERGUGAT.
24. Bahwa rincian biaya nota pengiriman barang yang telah TERGUGAT keluarkan untuk pembangunan kandang sebagai berikut :
 - Pengiriman pertama tanggal : 15 Januari 2020 : 172.272.000,-
 - Pengiriman kedua tanggal : 02 Februari 2020 : 33.424.000,-
 - Pengiriman ketiga tanggal : 04 Februari 2020 : 77.200.000,-
 - Pengiriman keempat tanggal : 12 Februari 2020 : 45.888.000,-
 - Pengiriman kelima tanggal : 10 Maret 2020 : 6.750.000,-

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pengiriman keenam tanggal : 18 Maret 2020	:	3.000.000,-
• Pengiriman ketujuh tanggal : 06 April 2020	:	13.206.000,-
• Ongkos kerja 4 orang	:	17.000.000,-
TOTAL		: 368.740.000,-

25. Bahwa pandemi corona merupakan keadaan force majeure, sebagaimana diatur dalam 1245 KUHPerdara yang berbunyi :

Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya dan sewajarnya jika TERGUGAT mengajukan pembaharuan perjanjian karena keadaan Force Majeure Pandemi Corona tersebut.

27. Bahwa intinya TERGUGAT tidak pernah mempunyai masalah pinjaman / tanggungan dana dengan PENGUGAT

Dari uraian dalil – dalil saya tersebut diatas maka saya mohon berkenan Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 September 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2020.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 02 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wanprestasi Tergugat kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembangu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nan kandang ayam di lokasi Desa Sambiroto Rt.004 Rw.007 Kel/Desa Singget Kec.Jati Kab. Blora, yang seharusnya sudah selesai paling lambat 2 bulan dari kesanggupan TERGUGAT Sebagaimana surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat belum bisa menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut dikarenakan pada tanggal 09 Februari 2020 Tergugat mengalami musibah jatuh dikandang Bangli Bali jam 11.30 sampai pergelangan kaki sebelah kiri geser dan kecelakaan itu sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat serta pada bulan Maret, April dan Mei 2020 Indonesia dilanda musibah pandemi covid 19, usaha Tergugat terdampak sekali, Atas keadaan tersebut, Tergugat mengajukan perubahan perjanjian yaitu untuk masalah barang yang dibutuhkan teknisi Tergugat minta dibantu dulu dibelanjakan tetapi Penggugat tidak mau membantu / support. Dan pada tanggal 11 Mei 2020 Tergugat memulangkan para pekerja karena para pekerja menganggur selama kurang lebih 1 bulan dan Tergugat tetap menanggung gaji para pekerja, sedang Penggugat tidak pernah membantu / support.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal baik oleh Penggugat maupun Tergugat tentang adanya hubungan hukum pembangunan kandang ayam berukuran 12 x 42 meter dengan nilai kontrak kerja Rp. 370.000. 000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) serta pihak Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari nilai kontrak menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembangunan kandang ayam sebagaimana surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2020 tergolong wanprestasi?

Menimbang, bahwa suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi selalu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dimana unsur – unsur dari wanprestasi adalah :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- Terlambat melaksanakan prestasi;
- Melakukan hal – hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu pihak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri kepada pihak yang lain dan adanya kesepakatan, kausa yang halal, kecakapan dan suatu hal tertentu maka hal tersebut menjadi hukum bagi kedua belah pihak (*pacta sun servanda*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR maka barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 3 orang saksi yaitu 1. M. Tauchit Redi Hartono, 2. Suparno dan 3. Muklis;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum pembangunan kandang ayam dengan nilai kontrak kerja Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) serta pihak Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) (vide bukti P-2, P-4, P- 4A)
- Bahwa benar pembangunan kandang ayam sudah dilaksanakan oleh Tergugat akan tetapi belum selesai secara sempurna (vide bukti P-5);
- Bahwa benar Tergugat berjanji akan menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut dengan tambahan waktu (vide bukti P-2, P-3 serta keterangan saksi M. Tauchit Redi Hartono dan saksi Muklis)
- Bahwa benar dari apa yang diperjanjikan oleh Tergugat untuk menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut hingga sekarang belum diselesaikan meskipun sudah dikomunikasikan oleh pihak Tergugat hingga Penggugat harus menyelesaikan sendiri (vide bukti P-6, P-8 s/d P-14 serta keterangan saksi Suparno)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-24 dan 2 orang saksi yaitu : 1. Tomy Hariyadi 2. Tony Des Purwanto

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat terikat kontrak dengan Tergugat perihal pembangunan kandang ayam dengan nilai kontrak kerja Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) serta pihak Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) (vide bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan kandang ayam sudah dilaksanakan oleh Tergugat akan tetapi belum selesai secara sempurna (vide bukti T-2 sampai dengan T-9, T-14 sampai dengan T-20);
- Bahwa benar ada kekurangan barang dalam pembangunan kandang ayam yang harusnya tersedia hingga pekerjaannya tidak dapat selesai (vide bukti T-1 serta keterangan saksi Tony Des Purwanto);
- Bahwa benar Tergugat mengalami kecelakaan kerja serta Tergugat mengalami kesulitan keuangan akibat tidak dapat tagihan karena lock down dari covid 19 (vide bukti T-21 sampai dengan T-23);
- Bahwa benar Tergugat telah berusaha menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut dengan tambahan waktu (vide bukti T-10 serta keterangan saksi Tomy Hariyadi);
- Bahwa benar perubahan perjanjian yang diajukan Tergugat yaitu untuk masalah barang yang dibutuhkan teknisi Tergugat minta dibantu dulu dibelanjakan tetapi Penggugat tidak mau membantu / support sehingga pada tanggal 11 Mei 2020 Tergugat memulangkan para pekerja karena para pekerja menganggur selama kurang lebih 1 bulan dan Tergugat tetap menanggung gaji para pekerja, sedang Penggugat tidak pernah membantu / support; (vide bukti T-11 serta keterangan saksi Tony Des Purwanto)
- Bahwa benar dari apa yang diperjanjikan oleh Tergugat untuk menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut meskipun sudah dikomunikasikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang belum diselesaikan pihak Tergugat karena sudah diselesaikan sendiri oleh pihak Penggugat (vide T-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Perjanjian Pembangunan Kandang ayam yang mengikat Penggugat dan Tergugat telah disepakati dan dilaksanakan yaitu Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp Rp. 370.000. 000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) (vide bukti P2 dan T2) akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan kandang ayam tersebut pihak Tergugat melaksanakan prestasinya namun tidak sempurna dan diakui ada kekurangan barang senilai Rp. 82.396.000,- (vide bukti T1) yang diakibatkan Tergugat mengalami kecelakaan kerja serta Tergugat mengalami kesulitan keuangan akibat tidak dapat tagihan karena lock down dari covid 19 (vide bukti T-21 sampai dengan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-23). Hal tersebut dikuatkan keterangan saksi Tony Des Purwanto yang menyatakan pembangunan kandang masih kurang 20 %;

- Tergugat telah berusaha menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut dengan tambahan waktu. Adapun perubahan perjanjian yang diajukan Tergugat yaitu untuk masalah barang yang dibutuhkan teknisi Tergugat minta dibantu dulu dibelanjakan tetapi Penggugat tidak mau membantu / support sehingga pada tanggal 11 Mei 2020 Tergugat memulangkan para pekerja karena para pekerja menganggur selama kurang lebih 1 bulan dan Tergugat tetap menanggung gaji para pekerja, sedang Penggugat tidak pernah membantu / support; (vide bukti P-2 dan T-10, T-11 serta keterangan saksi Tomy Hariyadi dan saksi Tony Des Purwanto);
- Tambahan waktu yang diperjanjikan oleh Tergugat untuk menyelesaikan pembangunan kandang ayam tersebut meskipun sudah dikomunikasikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang belum diselesaikan pihak Tergugat karena sudah diselesaikan sendiri oleh pihak Penggugat (vide P-6, P-8 s/d P-14 dan T-24)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya perihal Tergugat tidak menyelesaikan pembangunan kandang ayam tergolong perbuatan Wanprestasi sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini oleh karena alat bukti yang diajukan di persidangan berupa surat dan saksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 HIR, sedangkan untuk bukti elektronik yang diajukan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sehingga petitum 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum 3 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya maka beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Mengganti biaya kerugian materil uang sebesar Rp. 1.376.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah), oleh karena Tergugat telah melakukan Wanprestasi maka Penggugat berhak menuntut kerugian materil akan tetapi besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Dari nilai kontrak pembangunan kandang ayam yang disepakati sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tergugat mengakui adanya kekurangan bahan senilai Rp. 82.396.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Dan dari pihak Penggugat mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp. 340.000.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Oleh karena Covid 19 sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2020 merupakan pandemic maka dapat dijadikan alasan Force Majeur sebagaimana diatur dalam 1245 KUHPdata yang berbunyi : “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Sehingga Majelis berpendapat menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Penggugat sebesar Rp. 340.000.000,00 – (Rp. 370.000.000,00 - Rp. 82.396.000,00) = Rp 52.396.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis hakim berpendapat oleh karena dalam perkara aquo menyangkut perihal pembayaran sejumlah uang maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791 K/Sip/1972 tentang larangan menyatakan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang sehingga petitum 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet, majelis hakim berpendapat salah satu syarat untuk dapat dilaksanakan suatu putusan secara serta merta sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2000 jo SEMA No.04 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil adalah “Adanya pemberian jaminan yang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Oleh karena dalam tuntutan terhadap putusan serta merta Penggugat tidak memberikan jaminan kebendaan apapun sebagaimana disyaratkan oleh SEMA a quo maka permintaan Penggugat untuk putusan serta merta tidak beralasan hukum maka petitum 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian petitum 6 beralasan hukum dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313, 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Penggugat sebesar Rp 52.396.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 558.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, oleh kami, Morindra Kresna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H., dan Achmad Soberi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bla tanggal 15 Juni 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Satriyo Pringgodani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H.

Morindra Kresna, S.H.,
Panitera Pengganti,

Achmad Soberi, S.H, M.H

Satriyo Pringgodani, S.H

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	432.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	10.000,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	558.000,00

(Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)